



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 04/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan...

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 15/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU: ...


- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeluiruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

D A H L I A



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 04/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT SERTA TATA CARA PENDAFTARAN  
DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan tatanan pelaksanaan demokrasi dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam pelaksanaan tatanan tersebut masyarakat dapat memilih dan menentukan pemimpin mereka di masa yang akan datang, hal ini dapat diwujudkan melalui pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang pada periode jabatan 2018 - 2023 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari Keputusan ini adalah:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan; dan

- d. mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi pengaturan tentang pedoman sosialisasi dan partisipasi masyarakat, tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupate Sidenreng Rappang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
11. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
12. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
13. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
16. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
17. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
18. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
19. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN

#### A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
  - a. masyarakat umum;
  - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - d. kelompok media massa;
  - e. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Asing;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. organisasi keagamaan;
  - h. kelompok adat;
  - i. instansi pemerintah;
  - j. partai politik; dan/atau
  - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

#### B. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
  - a. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
  - b. pencalonan dalam Pemilihan;
  - c. kampanye dalam Pemilihan;

- d. dana kampanye peserta Pemilihan;
  - e. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
  - f. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
2. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
  3. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
    - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - d. penyusunan daftar Pemilih.
  4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
    - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - d. penetapan Pasangan Calon;
    - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  5. Materi sosialisasi kampanye meliputi:
    - a. ketentuan kampanye;
    - b. jadwal kampanye;
    - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
  6. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
    - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
    - b. jenis laporan dana Kampanye;
    - c. penyusunan laporan dana kampanye;
    - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
  7. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan , meliputi :
    - a. tata cara pemungutan suara;
    - b. tata cara penghitungan suara;
    - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - d. pengumuman hasil Pemilihan.
- C. Metode Sosialisasi
1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:

- a. komunikasi tatap muka;
  - b. media massa;
  - c. bahan sosialisasi;
  - d. mobilisasi sosial;
  - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - f. laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - g. papan pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - h. media sosial;
  - i. media kreasi; dan/atau
  - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
    - a. diskusi;
    - b. seminar;
    - c. *workshop*;
    - d. rapat kerja;
    - e. pelatihan;
    - f. ceramah;
    - g. simulasi; dan/atau
    - h. metode tatap muka lainnya.
  3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
    - a. media massa cetak dan/atau;
    - b. media massa elektronik meliputi:
      1. radio; dan atau
      2. televisi;
      3. media dalam jaringan (*online*);
  4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
    - a. tulisan;
    - b. gambar;
    - c. suara; dan/atau
    - d. *audiovisual*.
  5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas:
    - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
      1. brosur atau *leaflet*;
      2. *pamflet*;
      3. poster.
    - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

1. spanduk;
  2. baliho;
  3. *billboard/videotron*.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern; dan
  - c. kontemporer.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.
- D. Pendidikan Politik
1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
    - a. mobilisasi sosial;
    - b. pemanfaatan jejaring sosial;
    - c. media lokal atau tradisional;
    - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
    - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
  2. Dalam melakukan Pendidikan Politik KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat bekerjasama dengan:
    - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
    - b. komunitas masyarakat;
    - c. organisasi keagamaan;
    - d. kelompok adat;
    - e. badan hukum;
    - f. lembaga pendidikan; dan/atau
    - g. media massa cetak dan elektronik.

## BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

### A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang :
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

### B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;

- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
- C. Bentuk Partisipasi Masyarakat
- 1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dilakukan dalam bentuk:
    - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
    - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
    - c. Sosialisasi Pemilihan;
    - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
    - e. Pemantauan Pemilihan; dan
    - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - 3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
    - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
    - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
    - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

- 4) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan adalah:

1. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
2. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
3. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
    - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
    - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
    - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
  7. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
    - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
    - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
- E. Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat
1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
    - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
    - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
    - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
  2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
  3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
- F. Pendidikan Politik Bagi Pemilih
1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
    - a. membangun pengetahuan politik;
    - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
    - c. meningkatkan partisipasi politik.
  2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat

melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.

3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga Negara, kelompok, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

## BAB IV PEMANTAUAN PEMILIHAN

- A. Ketentuan Umum Pemantauan Pemilihan
1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
  2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    - a. bersifat independen;
    - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
    - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
  3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
    - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
  5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.
  6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
  7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan masing-masing kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan

Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.

15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tempat dilakukannya pemantauan.

#### B. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
  - a. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Sebelum melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melaporkan kepada Kepolisian Resort Sidenreng Rappang.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai

dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Sidenreng Rappang.

6. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau
7. Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
8. Tanda pengenal pemantau Pemilihan), terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
9. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.
10. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU Pusat.
11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
11. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
12. Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

### **C. Hak Lembaga Pemantauan Pemilihan**

Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 mempunyai hak:

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Sidenreng Rappang; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

D. Kewajiban Lembaga Pemantauan Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 wajib:

1. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Sidenreng Rappang sebelum pelaksanaan pemantauan;
5. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan wilayah pemantauan;
9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;

12. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
13. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
15. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih.

E. Larangan Lembaga Pemantauan Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

F. Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 meliputi:

1. non partisan dan netral;  
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*), informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik, dan dapat diverifikasi.
2. tanpa kekerasan;  
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantau.
3. mematuhi peraturan perundang-undangan;  
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. sukarela;  
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. integritas;  
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dan pemilih.
6. kejujuran;  
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. obyektif;  
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. kooperatif;  
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. transparan;  
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. kemandirian.  
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan/atau

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

G. Sanksi Lembaga Pemantauan Pemilihan

Sanksi pelanggaran kewajiban dan larangan bagi pemantau pemilihan adalah:

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SURVEI ATAU PENGHITUNGAN CEPAT  
DAN JAJAK PENDAPAT

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

1. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah:dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon
2. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- f. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - g. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  - h. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  - i. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - j. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i, meliputi:
    - 1) informasi terkait status badan hukum;
    - 2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
    - 3) susunan kepengurusan;
    - 4) sumber dana;
    - 5) alat yang digunakan;
    - 6) metodologi yang digunakan; dan
    - 7) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

4. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
6. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
9. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jejak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
12. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jejak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilihan.
13. Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jejak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, dikenai sanksi sesuai Undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB VI

### AKSES DATA INFORMASI

1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka terhadap Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII  
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

D A H L I A



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 04/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/  
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT SERTA TATA CARA PENDAFTARAN  
DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

**FORMULIR  
PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari organisasi

pemantau: Nama Pemantau	<input type="text"/>
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>
Nama Ketua	<input type="text"/>
Sekretaris/ Pemimpin Organisasi	<input type="text"/>
Alamat Pemantau (Lengkap)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	Nomor Telepon Kantor
	Faksimili
	<input type="text"/>
	Nomor Paspor/KTP
	<input type="text"/>
	Email
	<input type="text"/>
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	<input type="text"/>
Daerah/Wilayah Yang Ingin Dipantau	<input type="text"/>
Sumber Dana Berasal Dari	<input type="text"/>

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemohon,

Nama Lengkap Ketua

---

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi	<input type="text"/>	Diterima tanggal	<input type="text"/>
Diterima Oleh	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Tanda Tangan Persetujuan	<input type="text"/>	Disetujui tanggal	<input type="text"/>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


ttd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018**

NAMA PEMANTAU : .....  
NOMOR AKREDITASI : .....  
ALAMAT PEMANTAU : .....  
NAMA ANGGOTA  
PEMANTAU : .....  
ALAMAT RUMAH  
ANGGOTA PEMANTAU : .....  
.....  
.....  
.....  
WILAYAH PEMANTAUAN : .....



Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal .....2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**D A H L I A**

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....,

memiliki dana sebesar:

.....,

yang berasal dari .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 2017

  
Stempel  
Lambaga      Materai Rp.  
6000,-  
Nama Jelas

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN**


Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....,

adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 2017





## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Alamat : Jl. Ressang Nomor 06 Pangkajene  
Telp. (0421) 90991 Fax. (0421) 90850

---

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 08/PP-04.3-PU/7314/KPU-Kab/X/2017

#### **TENTANG**

#### **PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 04/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 15/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

Bersama ini kami beritahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang membuka pendaftaran bagi Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 12 Oktober 2017  
Waktu : 08.00 – 16.00 Wita  
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang  
Jl. Ressay Nomor 06 Pangkajene Sidenreng

Persyaratan, tata cara dan akreditasi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang  
Pada tanggal, 10 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**D A H L I A**

LAMPIRAN : PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 08/PP-04.3-PU/7314/KPU-Kab/X/2017  
TANGGAL : 12 OKTOBER 2017  
TENTANG : PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

#### **A. PERSYARATAN**

1. Pemantau Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Bersifat Independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Sidenreng Rappang.
2. Pemantau wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
  - c. Susunan Pengurus dan jumlah anggota pemantau;
  - d. wilayah yang akan di pantau;
  - e. nama dan Alamat pemantau yang dilampiri fotocopy KTP yang berlaku dan 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna);
  - f. pernyataan bahwa pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  - g. alokasi anggota pemantau di wilayah pantauannya;
  - h. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - i. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - j. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - k. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - l. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - m. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

## B. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk Menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :
  - a. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
  - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Wilayah yang akan dipantau;
  - d. Alokasi anggota pemantau masing-masing wilayah yang akan dipantau dalam wilayah kerja pemantauan Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - e. Nama dan Alamat pemantau yang dilampiri fotocopy KTP yang berlaku dan 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna);
  - f. Pernyataan bahwa pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  - g. Pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.
3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DAHLIA

